



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 440/18 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER)
DI DESA CELEP

KEPALA DESA CELEP

Menimbang : a. bahwa Transformasi layanan primer merupakan satu dari enam pilar transformasi system kesehatan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI. Untuk memperkuat layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif;

b. bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim ILP (Integrasi Layanan Primer) Desa Celep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan;

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TIM ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) DI DESA CELEP.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Kesehatan Primer Desa Celep sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Celep
pada tanggal : 9 Oktober 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 440/18 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Oktober 2024

SUSUNAN TIM ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) DI DESA CELEP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Celep	Pengarah	Bertanggungjawab memberikan arahan saran dan nasehat
2	Sekretaris Desa Celep	Pembina	Bertanggungjawab memberikan pembinaan dan arahan
3	Bidan Desa Celep	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
4	FKD Desa Celep	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
6	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Kasi Pelayanan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Kaur Keuangan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kaur Perencanaan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kaur Umum dan TU	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	Kadus I	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Kadus II	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Kadus III	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO